



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dihentikan sejak tanggal 30 Desember 2022.

KEDUA : Bupati/Walikota di wilayah 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Agar :

1. bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Instansi terkait lainnya pada masing-masing kabupaten/kota dengan melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk melaksanakan komunikasi publik, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk:
 - a. tetap menjaga kewaspadaan bahwa risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi;

- b. mendorong masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer; dan
 - c. meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19.
2. memastikan:
- a. cakupan vaksinasi dosis primer serta vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) serta mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi secara mandiri atau terpusat;
 - b. seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di masing-masing kabupaten/kota siap digunakan dan tersedianya obat bagi penderita yang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di Rumah Sakit beserta tenaga pemantau; dan
 - c. kesehatan kapasitas laboratorium pemeriksaan Covid-19 khususnya yang mempunyai kemampuan deteksi molekuler (PCR maupun swab antigen).
3. tetap mengaktifkan Satgas Covid-19 di Daerah, Satgas Jogo Tonggo, dan/atau Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan yang telah dibentuk serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI/Polri dan instansi vertikal lainnya dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka Covid-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendaliannya;
4. melakukan pemantauan berkala Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dan meningkatkan peran Satgas Covid-19 di masing-masing Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk tetap melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan;
5. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik;
6. tetap mengoptimalkan layanan call center/hotline di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus Covid-19 di Daerah;
7. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. melakukan evaluasi terhadap kebijakan/Produk Hukum Daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten/Kota, khususnya yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

KETIGA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.